



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Cikupa Telp (0253) 201 300-201330 Fak 201330
Pandeglang

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

Nomor : 425.1/0019-KAB/2005

Tentang

Pemberian izin Operasional Kepada Yayasan * Pendidikan Islam Al-Birul-Walidain * Medat Sari Kecamatan saketi Untuk Mendirikan SMK Bina Warga Di Medalsari Kec. Saketi Kabupaten Pandeglang Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan " Pendidikan Islam Al - Birul Walidain " Nomor : 01/SP/BW/II/2005. tanggal 15 Februari 2005.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan * Pendidikan Islam Al-Birul Walidain * di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan mendirikannya SMK Bina Warga di Medat Sari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian Izin Operasional kepada Yayasan *Al-Birul Walidain * di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang untuk mendirikan SMK Bina Warga di Jalan Kadu Kaung Ds Medat Sari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Mengingat

1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;

Memperhatikan :

1. Akta Notaris SYAHRUDDIN, SH Nomor : 4 Tanggal 4 Januari 2005 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan " **Pendidikan Islam AI-Birul Walidain** " ;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Saketi nomor : 400/262-Pend/2005 tanggal 19 Agustus 2005;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Saketi nomor : 15/KUPT/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005;
4. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 022/DPKP-Rek/IV-08/2005 tanggal 22 Agustus 2005;
5. Rekomendasi dari SMK Negeri 1 selaku Sekolah Pembina Nomor : 421/282/420/2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan " Pendidikan Islam Al-Birul Walidain " di Desa Medalsari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang untuk mendirikan SMK Bina Warga di Desa Medalsari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas pendidikan Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 3 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,



H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd
NIP. 050 030 285

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Yth. Ketua K3S SMK
8. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Birul Walidain
9. Arslp